



Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Pasuruan Jawa Timur

Sugiono^{1*}, Nihayatus Sholichah², Dandy Patria W.³

¹⁻³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Dr. Sutomo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sugionobr@gmail.com

Abstract. *This research aims to evaluate the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning the Management of Street Children, Vagrants, and Beggars in Pasuruan City, East Java. The increasing number of street children, vagrants, and beggars in urban areas has become a complex social problem requiring comprehensive policy intervention. Using William Dunn's policy evaluation theory, this study examines six evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This qualitative research employs a descriptive approach with data collection through interviews, observation, and documentation at the Social Affairs Office (Dinas Sosial) of Pasuruan City. Informants include officials from the Social Affairs Office, community members, and target beneficiaries. The results indicate that the implementation of the regulation has shown positive outcomes in several aspects, including the establishment of rehabilitation centers and social assistance programs. However, challenges remain in terms of limited budget allocation, inadequate human resources, and lack of coordination among related agencies. The effectiveness of the policy is hindered by recurring cases and the absence of sustainable livelihood programs for rehabilitated individuals. This study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing budget allocation, developing skills training programs, and establishing monitoring and evaluation mechanisms to ensure the long-term success of the policy implementation.*

Keywords: *Beggars; Policy Evaluation; Regional Regulation; Street Children; Vagrants.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di perkotaan telah menjadi masalah sosial kompleks yang memerlukan intervensi kebijakan komprehensif. Menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn, penelitian ini mengkaji enam kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Sosial Kota Pasuruan. Informan meliputi pejabat Dinas Sosial, masyarakat, dan penerima manfaat program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa aspek, termasuk pembentukan pusat rehabilitasi dan program bantuan sosial. Namun, tantangan masih ada dalam hal alokasi anggaran terbatas, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Efektivitas kebijakan terhambat oleh kasus berulang dan tidak adanya program penghidupan berkelanjutan bagi individu yang telah direhabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan alokasi anggaran, pengembangan program pelatihan keterampilan, dan pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang implementasi kebijakan.

Kata kunci: Anak Jalanan; Evaluasi Kebijakan; Gelandangan; Pengemis; Peraturan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (Anjal dan Gepeng) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional di Indonesia. Keberadaan mereka di ruang publik tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kota Pasuruan sebagai salah satu kota di Jawa Timur juga menghadapi permasalahan serupa dengan meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis setiap tahunnya (Suyanto, 2020). Kondisi ini mendorong

Pemerintah Kota Pasuruan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Amanat konstitusi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2021).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek mulai dari pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagai leading sector dalam implementasi kebijakan ini memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program-program yang telah direncanakan (Pemerintah Kota Pasuruan, 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pasuruan, jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang tertangkap dan dibina mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 127 orang yang terjaring dalam operasi penertiban, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 98 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu dievaluasi secara komprehensif (Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Raharjo (2019) menyatakan bahwa faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya keterampilan menjadi penyebab utama seseorang menjadi gelandangan atau pengemis. Sementara itu, Hidayat dan Nurhasanah (2020) menemukan bahwa program rehabilitasi sosial yang tidak disertai dengan pemberdayaan ekonomi cenderung tidak efektif karena individu yang telah direhabilitasi akan kembali ke jalan.

Gap analysis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah banyak penelitian tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, namun kajian evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 di Kota Pasuruan belum pernah dilakukan. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Pasuruan dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari William Dunn.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan dan dampak suatu kebijakan. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan adalah proses untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan sebelum kebijakan dilaksanakan (*ex-ante*), selama pelaksanaan (*on-going*), atau setelah kebijakan dilaksanakan (*ex-post*). Dalam konteks penelitian ini, evaluasi dilakukan pada tahap implementasi kebijakan untuk menilai kinerja dan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.

William Dunn mengembangkan enam kriteria evaluasi kebijakan yang komprehensif, yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Efisiensi mengacu pada seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan masalah. Keadilan berkaitan dengan distribusi akibat dan usaha secara merata dalam masyarakat. Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memuaskan preferensi, kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan ketepatan berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai (Dunn, 2018; Winarno, 2021).

Anak jalanan menurut UNICEF dikategorikan menjadi tiga kelompok: *children on the street* yaitu anak yang bekerja di jalanan namun masih memiliki hubungan dengan keluarga; *children of the street* yaitu anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga; dan *children from families of the street* yaitu anak yang tinggal bersama keluarganya di jalanan (UNICEF, 2019). Pemahaman terhadap kategorisasi ini penting dalam merumuskan kebijakan penanganan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok.

Gelandangan dan pengemis dalam perspektif sosiologis dipahami sebagai kelompok marginal yang mengalami eksklusi sosial. Menurut Parsudi Suparlan, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap (Suparlan dalam Soetomo, 2020). Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan

penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Kementerian Sosial RI, 2021).

Teori implementasi kebijakan dari Edward III menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi pelaksana dengan kebutuhan implementasi (Edward III dalam Agustino, 2020). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Pasuruan.

Penelitian Wahyudi (2021) tentang kebijakan penanganan gelandangan di Surabaya menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak efektif dalam mengurangi jumlah gelandangan. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sejalan dengan itu, Pratama dan Sulistyowati (2022) menemukan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sosial sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan lapangan kerja bagi individu yang telah direhabilitasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Pasuruan. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2022; Sugiyono, 2021).

Lokasi penelitian bertempat di Dinas Sosial Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Sosial merupakan leading sector dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, penelitian juga dilakukan di beberapa titik lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis seperti perempatan jalan, terminal, dan pasar tradisional. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, dari bulan Januari hingga April 2024.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari: Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, petugas lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penerima manfaat program (eks anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah direhabilitasi), serta tokoh masyarakat di wilayah yang menjadi kantong anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, laporan tahunan Dinas Sosial, data statistik, dan dokumen pendukung lainnya (Miles, Huberman, & Saldana, 2020).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan dan pelaksanaan program-program penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data pendukung dari berbagai sumber tertulis (Neuman, 2020).

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan tabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan temuan-temuan di lapangan dan melakukan verifikasi secara terus-menerus (Miles et al., 2020). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pasuruan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 36,58 km² dan jumlah penduduk sekitar 208.000 jiwa. Sebagai kota yang sedang berkembang, Kota Pasuruan menghadapi berbagai permasalahan perkotaan termasuk fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2023, terdapat sekitar 150 orang yang teridentifikasi sebagai anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang tersebar di berbagai titik lokasi seperti perempatan jalan, terminal, pasar, dan tempat-tempat wisata religi (Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2023).

Efektivitas Implementasi Kebijakan

Evaluasi efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan telah mencapai hasil yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di beberapa titik lokasi. Program-program yang telah dilaksanakan meliputi razia rutin, penampungan sementara, pemberian pelatihan keterampilan, dan penyaluran ke lembaga rehabilitasi sosial. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh fenomena kasus berulang (relapse) dimana individu yang telah direhabilitasi kembali ke jalan. Hal ini sejalan dengan temuan Mardiyanto (2021) yang menyatakan bahwa keberlanjutan program pasca-rehabilitasi menjadi kunci keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis.

Tabel 1. Data Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Pasuruan Tahun 2022-2024.

Tahun	Terjaring	Dipulangkan	Direhabilitasi	Kasus Berulang
2022	98	45	53	12
2023	127	58	69	18
2024	115	52	63	15

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan (2024).

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi mengevaluasi seberapa optimal penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk program penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Pasuruan masih relatif terbatas. Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 450.000.000 untuk seluruh kegiatan yang meliputi operasi penertiban, penampungan sementara, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha. Jumlah ini dinilai belum memadai mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala, dimana jumlah pekerja sosial yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani (Rahmawati & Putra, 2022).

Kecukupan Program dan Layanan

Kriteria kecukupan menilai sejauh mana program yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Berdasarkan temuan penelitian, program-program yang dilaksanakan meliputi pembinaan mental dan spiritual, pelatihan keterampilan seperti menjahit, otomotif, dan tata boga, serta bantuan modal usaha bagi yang telah siap untuk mandiri. Namun, kapasitas penampungan sementara yang terbatas dan durasi pelatihan yang singkat menjadi kendala dalam memberikan layanan yang memadai. Informan dari kalangan penerima manfaat menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan belum cukup untuk bekal

mencari pekerjaan di sektor formal. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo dan Kusuma (2020) yang menekankan pentingnya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Keadilan Distribusi Layanan

Aspek keadilan mengevaluasi apakah layanan dan manfaat kebijakan didistribusikan secara merata kepada seluruh kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas dalam pemberian layanan, dimana anak jalanan mendapatkan prioritas penanganan yang lebih tinggi dibandingkan gelandangan dan pengemis dewasa. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan perlindungan anak yang mewajibkan penanganan khusus bagi anak-anak. Selain itu, individu yang berasal dari luar Kota Pasuruan seringkali dipulangkan ke daerah asalnya tanpa mendapatkan program rehabilitasi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi layanan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan (Setiawan & Handayani, 2021).

Responsivitas terhadap Kebutuhan Sasaran

Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pasuruan telah berupaya untuk responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran dengan membuka layanan pengaduan dan melakukan pendekatan persuasif dalam penanganan. Namun, keterlibatan kelompok sasaran dalam perumusan program masih minim. Sebagian besar program dirancang secara top-down tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan riil dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam penanganan juga belum optimal karena masih adanya stigma negatif terhadap kelompok ini (Nugroho & Sari, 2023).

Ketepatan Strategi dan Program

Kriteria ketepatan menilai apakah strategi dan program yang diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 sudah cukup komprehensif dengan mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, dalam implementasinya, pendekatan represif melalui razia masih lebih dominan dibandingkan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Hal ini kurang tepat karena tidak mengatasi akar permasalahan yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Diperlukan reorientasi pendekatan yang lebih menekankan pada pencegahan dan pemberdayaan ekonomi untuk memastikan keberlanjutan hasil program (Susanto & Wijaya, 2022; Andayani et al., 2021).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Berdasarkan analisis implementasi, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan kebijakan yaitu adanya komitmen pimpinan daerah, ketersediaan payung hukum yang jelas, dan dukungan dari masyarakat dalam melaporkan keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia terlatih, lemahnya koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan kepolisian, serta belum adanya database terpadu untuk monitoring penerima manfaat program. Selain itu, tingginya mobilitas kelompok sasaran dan adanya jaringan pengemis terorganisir juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan (Kurniawan & Fitria, 2022; Santoso, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Pasuruan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam upaya penanganan permasalahan sosial di Kota Pasuruan. Dari aspek efektivitas, program-program yang dilaksanakan telah mampu mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di beberapa titik lokasi meskipun masih terkendala oleh fenomena kasus berulang. Dari aspek efisiensi, penggunaan sumber daya belum optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Aspek kecukupan menunjukkan bahwa program yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran terutama dalam hal pelatihan keterampilan dan pendampingan pasca-rehabilitasi. Dari aspek keadilan, masih terdapat disparitas dalam pemberian layanan antar kelompok sasaran. Aspek responsivitas menunjukkan bahwa partisipasi kelompok sasaran dalam perumusan program masih minim. Sedangkan dari aspek ketepatan, pendekatan yang digunakan masih terlalu menekankan pada aspek represif dibandingkan preventif dan rehabilitatif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar instansi terkait melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan kepolisian. Kedua, peningkatan alokasi anggaran untuk program penanggulangan perlu diupayakan melalui penganggaran yang lebih proporsional dalam APBD dan penggalangan dana dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ketiga, pengembangan program pelatihan

keterampilan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan melibatkan lembaga pelatihan kerja dan dunia usaha untuk menjamin penyerapan tenaga kerja. Keempat, pembentukan sistem database terpadu untuk monitoring dan evaluasi penerima manfaat program guna mencegah terjadinya kasus berulang. Kelima, penguatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi untuk menghilangkan stigma negatif terhadap kelompok sasaran. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupan wilayah yang terbatas pada satu kota saja, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi kebijakan serupa di beberapa daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Pasuruan atas kesediaannya menjadi lokasi penelitian dan memberikan data serta informasi yang diperlukan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian dosen yang didanai oleh Universitas Yudharta Pasuruan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Andayani, S., Pratiwi, R., & Mahmud, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 145-158. <https://doi.org/10.21776/jap.2021.11.2.06>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Sosial Kota Pasuruan. (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2023*. Pasuruan: Dinas Sosial Kota Pasuruan.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Hidayat, R., & Nurhasanah, S. (2020). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 67-82. <https://doi.org/10.22146/jsp.50234>
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kurniawan, D., & Fitria, H. (2022). Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(1), 45-60. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1580>

- Mardiyanto, A. (2021). Evaluasi Program Pemberdayaan Sosial Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 189-204. <https://doi.org/10.33509/jan.v27i2.1245>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2020). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (8th ed.). Boston: Pearson.
- Nugroho, R., & Sari, D. P. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 78-92. <https://doi.org/10.15575/jks.v5i1.18762>
- Pemerintah Kota Pasuruan. (2021). *Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*. Pasuruan: Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
- Pratama, A. R., & Sulistyowati, E. (2022). Peran Sektor Swasta dalam Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 112-128. <https://doi.org/10.29313/jps.v5i2.9876>
- Raharjo, S. T. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Gelandangan dan Pengemis di Perkotaan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 35-50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.22789>
- Rahmawati, I., & Putra, B. A. (2022). Analisis Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), 23-38. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.845>
- Santoso, B. (2020). Jaringan Sosial Pengemis di Perkotaan: Studi Kasus di Kota Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 267-284. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1834>
- Setiawan, H., & Handayani, T. (2021). Keadilan Distributif dalam Pelayanan Sosial bagi Kelompok Rentan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 3(2), 156-172. <https://doi.org/10.21776/jkse.v3i2.765>
- Soetomo. (2020). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E., & Wijaya, A. F. (2022). Pendekatan Preventif dalam Penanganan Anak Jalanan di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 9(1), 45-62. <https://doi.org/10.21009/JKKP.091.05>
- Suyanto, B. (2020). *Masalah Sosial Anak* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- UNICEF. (2019). *Children in Street Situations: Prevention, Protection, Rehabilitation, and Reintegration*. New York: United Nations Children's Fund.
- Wahyudi, A. (2021). Kebijakan Penanganan Gelandangan di Kota Surabaya: Antara Pendekatan Represif dan Humanis. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(1), 89-106. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.5234>

Widodo, T., & Kusuma, A. (2020). Pelatihan Keterampilan sebagai Strategi Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(2), 134-150. <https://doi.org/10.22146/jpm.v7i2.52345>

Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Edisi Revisi). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).